



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 050/ 08.a /2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : : 050/01/2013
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/01/2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013.

- PERTAMA** : Mengubah dengan menambah 2 (dua) angka, yaitu angka 9 dan angka 10, pada kolom 4, huruf B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rincian kegiatan/pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak mengubah tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 1 Oktober 2013

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Kabag Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

1	2	3	4	5
2.	DARYONO, SH., MM.. NIP. 19680115 198903 1 005	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	<p>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>1. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 53.846.000,-</p> <p>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 84.230.000,-</p> <p>3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 21.240.000,-</p> <p>B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp. 1.070.000.000,-</p> <p>2. Penyusunan Kajian terhadap Isu-isu Strategis Daerah Rp. 410.000.000,-</p>	
3.	SUWANTO, S.Pd., MH. NIP. 19670520 198903 1 016	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	<p>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 10.000.000,-</p> <p>2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 95.000.000,-</p> <p>3. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 28.850.000,-</p> <p>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 262.325.000,-</p> <p>2. Pengadaan Meubelair Rp. 520.125.000,-</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rp. 50.000.000,-</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Rp. 108.320.000,-</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Rp. 245.415.000,-</p> <p>6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 40.000.000,-</p> <p>7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 10.000.000,-</p> <p>8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Rp. 8.000.000,-</p>	

1	2	3	4	5
			9. Pengadaan Mobil Jabatan	Rp.1.745.576.250
			10. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.	Rp.1.067.000.000
			C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
			Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp. 195.480.500,-

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001